

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JATIM

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

- bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Jatim agar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1992 Nomor. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JATIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
- 4. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Perseroan Terbatas Bank Jatim, yang selanjutnya disingkat PT. Bank Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Jatim yang berada di daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal daerah adalah:

- a. agar PT. Bank Jatim dapat masuk pada kelompok bank regional dengan jumlah modal paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- b. untuk meningkatkan daya saing PT. Bank Jatim dalam perkembangan ekonomi nasional dan global ;
- c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. Bank Jatim ;
- d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. Bank Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III

JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Jumlah dan Waktu

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Jatim sejumlah Rp. 4.493.743.710,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Tahun Anggaran 2006, sebesar Rp. 1.493.743.710,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh rupiah;
 - b. Tahun Anggaran 2008, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - g. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 5

Bupati berwenang memproses penyertaan modal daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pada PT. Bank Jatim mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. hak:

- 1. hak suara dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Jatim ;
- 2. hak memperoleh deviden sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.
- b. wajib mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Jatim

Pasal 7

Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetorkan ke BUD dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok pendapatan asli daerah, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyertaan modal pada PT. Bank Jatim yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 22 Januari 2008

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan

pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

A. DJAMALJUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E